Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 9447-9455

Gratifikasi Sebagai Modus Operandi Korupsi dalam Sistem Peradilan: Analisis Yuridis Kasus Putusan Bebas Gregorius Ronald Tannur dan Perkembangannya Hingga 2026

John Travolta[1], Ivans Januardy[2], Claudia Yuni Pramita[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author John Travolta, E-Mail: johntv99@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji praktik gratifikasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 dan perkembangannya hingga 2026. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum hingga akhir 2025 memperlihatkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pemberi gratifikasi. Analisis Teori Gabungan menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan gratifikasi di lingkungan peradilan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas hakim, serta penerapan sanksi yang tegas guna menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Keywords: Gratifikasi, Hakim, Independensi Peradilan, Korupsi, Teori Pemidanaan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, praktik korupsi telah merambah ke berbagai lembaga negara, termasuk lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peranan vital dalam menegakkan hukum dan keadilan. Independensi dan integritas hakim menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang adil dan berwibawa. Namun, ketika hakim terjerumus dalam praktik korupsi melalui penerimaan gratifikasi, maka fondasi sistem peradilan akan runtuh dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan hilang (Friedman, 2015). Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan

bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pada tahun 2024, publik dikejutkan dengan terungkapnya kasus gratifikasi yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ketiga hakim tersebut, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, menjatuhkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur pada 24 Juli 2024 meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana 12 tahun penjara (Detik.com, 2024). Putusan kontroversial ini kemudian terbukti dipengaruhi oleh gratifikasi setelah Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan pada 23 Oktober 2024 dan menemukan bukti bahwa ketiga hakim tersebut menerima uang sebesar Rp4,67 miliar dari ibu terdakwa Meirizka Widjaja melalui pengacara Lisa Rachmat (ANTARA News, 2024).

Kasus ini menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan Indonesia karena memperlihatkan bagaimana keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh gratifikasi yang diterima. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi hakim yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan fokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan penerapannya dalam kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur. Kedua, bagaimana perkembangan penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi dalam kasus tersebut hingga tahun 2026 ditinjau dari perspektif Teori Gabungan Pemidanaan dan implikasinya terhadap independensi dan integritas peradilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Ibrahim, 2010). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta putusan pengadilan terkait kasus gratifikasi hakim dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tannur. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan berita dari media massa yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif (Hidayat, 2021), dengan menggunakan perspektif Teori Gabungan Pemidanaan yang dikembangkan oleh Muladi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Gabungan Pemidanaan sebagai Landasan Analisis

Teori pemidanaan merupakan justifikasi filosofis mengapa negara perlu menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Teori Gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut yang berorientasi pada pembalasan dan teori relatif yang berorientasi pada pencegahan, mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat dalam satu kesatuan sistem yang komprehensif (Barda Nawawi dan Muladi, 2010).

Teori Gabungan yang dikembangkan Muladi menekankan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek sosial, ideologis, dan yuridis. Tujuan pemidanaan dalam teori ini mencakup pencegahan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana (Barda Nawawi dan Muladi, 2010). Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan Teori Gabungan sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim, Teori Gabungan menjadi sangat relevan. Pertama, aspek pembalasan diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat tercederainya sistem peradilan. Kedua, aspek pencegahan baik umum maupun khusus sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah pejabat lain melakukan perbuatan serupa. Ketiga, aspek perlindungan masyarakat diperlukan untuk menjaga integritas sistem peradilan agar dapat terus berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Dalam praktik peradilan pidana, Teori Gabungan memiliki relevansi penting dalam menilai proporsionalitas pemidanaan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan aparat penegak hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh hakim tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga menimbulkan kerusakan struktural terhadap legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan atau pencegahan tidak memadai, karena tidak mampu menangkap dimensi sosial dan institusional dari kejahatan tersebut (Muladi, 1995) (Ashworth, 2015).

Selain itu, Teori Gabungan sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan publik dalam negara hukum modern. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang menyalahgunakan kewenangan yudisial harus mencerminkan fungsi simbolik hukum pidana, yaitu menegaskan kembali norma dan nilai yang dilanggar. Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegasan supremasi hukum (Arief, 2018). Dengan demikian, Teori Gabungan memberikan dasar normatif yang

kuat untuk menjustifikasi pemidanaan yang tegas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan sistem peradilan.

Pengaturan Gratifikasi dan Analisis Kasus Ronald Tannur

Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C mengatur bahwa penerima dapat terhindar dari pidana jika melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja.

Kasus putusan bebas Ronald Tannur bermula dari perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti yang terjadi pada Oktober 2023. Jaksa menuntut Ronald Tannur dengan hukuman 12 tahun penjara, namun majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan putusan bebas pada 24 Juli 2024 (Tempo, 2024b). Kecurigaan terbukti setelah operasi tangkap tangan pada 23 Oktober 2024 menemukan bahwa ketiga hakim telah menerima gratifikasi total Rp4,67 miliar dari Meirizka Widjaja melalui pengacara Lisa Rachmat (Kompas, 2024).

Erintuah Damanik menerima gratifikasi Rp97,5 juta, SGD32 ribu, dan RM35.992,25. Mangapul menerima Rp21,4 juta, USD2 ribu, dan SGD6 ribu. Heru Hanindyo menerima Rp104,5 juta, USD18.400, SGD19.100, JPY100 ribu, EUR6 ribu, dan SAR21.715 (Tempo, 2024a). Unsur-unsur gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi telah terpenuhi seluruhnya karena ketiga hakim adalah penyelenggara negara, gratifikasi berhubungan dengan jabatan mereka, berlawanan dengan kewajiban untuk menjatuhkan putusan yang adil, dan tidak dilaporkan kepada KPK.

Kasus ini juga melibatkan Lisa Rachmat yang didakwa bersepakat dengan ibu Ronald untuk memberikan suap kepada majelis hakim sebesar Rp1 miliar dan SGD308 ribu Lisa juga diduga bersekongkol dengan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, menyiapkan uang sebesar Rp6 miliar untuk mengurus kasasi (Tempo, 2024b). Terlibat pula Rudi Suparmono, mantan Ketua PN Surabaya, yang diduga menerima suap SGD43 ribu dari Lisa Rachmat sebagai imbalan menunjuk majelis hakim sesuai permintaan (Tempo, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa praktik gratifikasi dan suap dalam kasus ini telah dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Dari perspektif teori hukum, kasus ini merupakan contoh nyata dari judicial corruption yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan rusaknya sistem peradilan dan hilangnya kepercayaan masyarakat (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Dalam kasus Ronald Tannur, kepercayaan masyarakat terhadap peradilan sangat tergerus karena putusan bebas yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata dihasilkan dari proses yang penuh dengan suap dan gratifikasi.

Dari sudut pandang hukum tata negara dan etika yudisial, gratifikasi yang diterima oleh hakim merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai

penyelenggara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus perkara secara imparsial dan bebas dari pengaruh apa pun. Ketika gratifikasi diterima dan dikaitkan dengan proses pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan tidak lagi dapat dianggap sebagai produk penegakan hukum yang sah, melainkan sebagai hasil penyalahgunaan kekuasaan (Asshiddiqie, 2019).

Lebih jauh, pola gratifikasi dalam kasus Ronald Tannur menunjukkan karakteristik korupsi peradilan yang terorganisir (organized judicial corruption), karena melibatkan jaringan aktor yang saling berkoordinasi, mulai dari pihak keluarga terdakwa, penasihat hukum, hakim, hingga pejabat pengadilan. Karakter semacam ini memperkuat temuan bahwa korupsi di sektor peradilan cenderung bersifat laten, sistematis, dan sulit dideteksi melalui mekanisme pengawasan internal semata (Rose-Ackerman & Palifka, 2016) (Indonesia Corruption Watch, 2024). Oleh karena itu, penanganan kasus gratifikasi hakim memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui pemidanaan individual, tetapi juga melalui reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan eksternal, dan transparansi proses peradilan.

Perkembangan Penegakan Hukum Hingga 2026 dan Analisis Teori Gabungan

Setelah operasi tangkap tangan pada Oktober 2024, proses penegakan hukum berjalan cepat dan menunjukkan keseriusan aparat. Kejaksaan Agung menetapkan semua pihak yang terlibat sebagai tersangka dan menyusun dakwaan komprehensif. Untuk ketiga hakim, jaksa menggunakan dakwaan berlapis Pasal 12 huruf a tentang suap dan Pasal 12B tentang gratifikasi UU Tipikor. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan pemeriksaan berbagai saksi yang memperkuat dugaan praktik suap sistematis (Kompas, 2025).

Pada akhir tahun 2025 mulai dijatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Hakim Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan pada 9 Desember 2025, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara (Hukum Online, 2025). Erintuah Damanik dan Mangapul divonis 7 tahun penjara dan denda masing-masing Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan, juga lebih ringan dari tuntutan jaksa 10 tahun. Lisa Rachmat mendapat vonis paling berat yaitu 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan, sesuai tuntutan jaksa mengingat perannya yang sangat sentral (ANTARA News, 2025). Meirizka Widjaja divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 500 juta (Detik.com, 2025), lebih ringan mengingat perannya terbatas sebagai penyedia dana.

Dari perspektif Teori Gabungan Pemidanaan, putusan-putusan tersebut dapat dianalisis dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek pembalasan atau retributif, vonis yang dijatuhkan mencerminkan upaya memberikan balasan setimpal atas perbuatan yang menciderai sistem peradilan. Hukuman 10 tahun untuk Heru Hanindyo, 7 tahun untuk Erintuah Damanik dan Mangapul, serta 14 tahun untuk Lisa Rachmat menunjukkan bahwa pengadilan menganggap serius kejahatan yang mereka lakukan, meskipun vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa (Barda Nawawi dan Muladi, 2010).

Kedua, dari aspek pencegahan umum, vonis-vonis tersebut diharapkan dapat memberikan pesan kepada masyarakat luas, khususnya para hakim dan pejabat peradilan lainnya, bahwa praktik

gratifikasi tidak akan ditolerir dan akan mendapat sanksi berat. Publisitas tinggi terhadap kasus ini dan vonis yang dijatuhkan diharapkan menciptakan efek jera bagi pihak-pihak lain.

Ketiga, dari aspek pencegahan khusus, vonis diharapkan dapat mencegah para terpidana mengulangi perbuatannya. Dengan hukuman penjara yang cukup lama, diharapkan para terpidana memiliki waktu untuk merefleksikan kesalahan mereka. Selain itu, para hakim diberhentikan dari jabatannya sehingga tidak akan memiliki kesempatan lagi menyalahgunakan kekuasaan kehakiman.

Keempat, dari aspek perlindungan masyarakat, vonis-vonis tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya korupsi peradilan. Dengan dijatuhinya hukuman terhadap para pelaku, masyarakat terlindungi dari kemungkinan terulangnya praktik jual beli perkara yang mengakibatkan putusan tidak adil. Sistem peradilan yang bersih dari praktik gratifikasi akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan keadilan ketika berperkara di pengadilan.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis. Pertama, vonis yang dijatuhkan kepada para hakim dan Meirizka Widjaja masih lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pengadilan masih terlalu lunak terhadap pelaku korupsi peradilan. Kedua, hingga akhir tahun 2025, belum ada putusan terhadap Rudi Suparmono dan Zarof Ricar yang juga memiliki peran penting. Penundaan putusan ini dapat mengurangi efek pencegahan umum yang diharapkan. Ketiga, aspek pemulihan terhadap korban, dalam hal ini keluarga Dini Sera Afrianti dan masyarakat luas yang dirugikan, belum terlihat jelas dalam putusan-putusan tersebut.

Upaya Pencegahan Gratifikasi dan Penguatan Integritas Peradilan

Berdasarkan analisis kasus, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan sistemik yang memungkinkan terjadinya praktik gratifikasi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif. Pertama, penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung harus diperkuat dari segi sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan. Sistem pelaporan gratifikasi perlu disosialisasikan secara masif dan perlu dibuat mekanisme whistleblowing yang aman (Robert, 2019).

Kedua, sistem rekrutmen dan promosi hakim perlu direformasi untuk memastikan hanya orang-orang berintegritas tinggi yang dapat menjadi hakim. Proses seleksi harus lebih ketat dengan uji kelayakan dan kepatutan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan rekam jejak, harta kekayaan, dan integritas calon hakim.

Ketiga, kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan secara signifikan. Dengan meningkatkan gaji dan tunjangan hakim, diharapkan dapat mengurangi godaan untuk menerima gratifikasi, meskipun harus dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan sanksi tegas (Saputro et al., 2025).

Keempat, transparansi dalam proses peradilan perlu ditingkatkan. Sistem penunjukan majelis hakim harus transparan, sidang-sidang pengadilan dibuka untuk publik dan dapat diakses melalui media online, serta putusan-putusan dipublikasikan secara lengkap (Gross, 2005).

Kelima, penguatan kerja sama antara lembaga peradilan dengan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya KPK dan Kejaksaan.

Keenam, edukasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi hakim tentang bahaya gratifikasi perlu terus dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop.

Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam mengawasi peradilan perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan LSM dan peran aktif media massa (Hadiz, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang terbukti dalam kasus putusan bebas Ronald Tannur, di mana tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang berhubungan dengan jabatan, bertentangan dengan kewajiban, dan tidak dilaporkan kepada KPK. Kasus ini menunjukkan kerentanan serius sistem peradilan Indonesia terhadap praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap peradilan. Penegakan hukum hingga akhir 2025 mencerminkan upaya pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dan, dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan, telah mencakup tujuan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat, meskipun masih terdapat kritik terhadap perbedaan antara tuntutan dan putusan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi peradilan secara menyeluruh melalui penguatan pengawasan hakim, pembenahan sistem rekrutmen dan promosi, peningkatan integritas dan transparansi, serta penguatan sanksi dan perlindungan bagi whistleblower guna menjaga dan memulihkan independensi serta integritas peradilan Indonesia.

REFERENCES

Antara News. (2024). Tiga hakim "vonis bebas" Ronald Tannur didakwa terima suap Rp4,67 M. antaranews.com/berita/4547466/tiga-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp467-m?utm_source=chatgpt.com

Antara News. (2025). MA tolak kasasi Lisa Rachmat, vonis tetap 14 tahun penjara. https://www.antaranews.com/berita/5316541/ma-tolak-kasasi-lisa-rachmat-vonis-tetap-14-tahun-penjara

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Ashworth, A. (2015). Sentencing and Criminal Justice, Sixth edition. In Sentencing and Criminal Justice, Sixth edition. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415270

Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. In Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (Vol. 11, Issue 1).

Barda Nawawi dan Muladi. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. In MaPPI FHUI.

Detik.com. (2024). Dituntut 12 Tahun Tapi Divonis Bebas, Ini Kronologi Kasus Ronald Tannur. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7455640/dituntut-12-tahun-tapi-divonis-bebas-ini-kronologi-kasus-ronald-tannur?utm_source=chatgpt.com

Detik.com. (2025). Senyapnya Bui 3 Tahun Bagi Ibu Ronald Tannur. https://news.detik.com/berita/d-8245999/senyapnya-bui-3-tahun-bagi-ibu-ronald-tannur

Friedman, L. M. (2015). Lawrence M. Friedman - The Legal System_ A Social Science Perspective-Russell Sage Foundation (1987). In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 3, Issue April).

Gross, S. (2005). Sebastiaan Pompe, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. The American Journal of Comparative Law, 53(4). https://doi.org/10.1093/ajcl/53.4.947

Hadiz, V. (2020). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia. In Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia. https://doi.org/10.1515/9780804773522

Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109

Hukum Online. (2025). Karier sebagai Hakim Tamat! Heru Hanindyo Divonis 10 Tahun Penjara. https://www.hukumonline.com/berita/a/karier-sebagai-hakim-tamat-heru-hanindyo-divonis-10-tahun-penjara-lt681ca4925c70e/

Ibrahim, J. (2010). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif -Edisi Revisi. In Teori Metodologi Penelitian a.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2023. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf

Kompas. (2024). Kronologi OTT Hakim PN Surabaya yang Membebaskan Ronald Tannur. https://www.kompas.id/artikel/kronologi-penangkapan-hakim-pemvonis-bebas-ronald-tannur

Kompas. (2025). Dua hakim kasus Ronald Tannur divonis 7 tahun penjara. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/17131511/dua-hakim-pembebas-ronald-tannur-divonis-7-tahun-penjara

Muladi. (1995). Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana析Title. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Vol. 10, Issue 1).

Robert, K. (2019). Membasmi Korupsi (Penerjemah Hermojo). In Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform: Second edition. In Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform: Second Edition. https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933

Saputro, A., Hutasoit, E., Tay, S., Rahmah, V., & Suriana, R. K. (2025). Urgensi Penegakan Etika Profesi Hukum Dalam Menjaga Integritas Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 4(02). https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2296

Tempo. (2024a). 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur Didakwa Terima Duit Miliaran Rupiah. https://www.tempo.co/hukum/3-hakim-pn-surabaya-yang-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-duit-miliaran-rupiah-1185508

Tempo. (2024b). PN Surabaya Bebaskan Ronald Tannur, Siapa Tanggung Jawab Kematian Dini Sera Afrianti? https://www.tempo.co/hukum/pn-surabaya-bebaskan-ronald-tannur-siapa-tanggung-jawab-kematian-dini-sera–36348

Tempo. (2025). Eks Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Divonis 7 Tahun Bui. https://www.tempo.co/hukum/eks-ketua-pn-surabaya-rudi-suparmono-divonis-7-tahun-bui-2061811.